

**PENERAPAN *DISSENTING OPINION* DALAM
PROSES PENGAMBILAN PUTUSAN PERKARA
KORUPSI¹**

Oleh : Revolver Saviour Wilade²

Dosen Pembimbing:

Dr. Olga A. Pangkrego, SH, MH

Max K. Sondakh, SH, MH

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konstruksi suatu putusan hakim dan bagaimana implikasi *dissenting opinion* terhadap suatu putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara korupsi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengadilan sebagai lembaga yudikatif dalam struktur ketatanegaraan memiliki fungsi dan peran strategis dalam memeriksa, memutus dan mengadili dan diakhiri dengan suatu putusan pengadilan. Secara tegas telah dimuat dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Mengacu pada Pasal 19 ayat (1) dan (2) serta Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Bentuk daripada putusan hakim adalah: Putusan bebas (*vijsprach*), Pasal 191 (1) KUHAP. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*), Pasal 101 ayat (2) KUHAP. Putusan pemidanaan (*veroordeling*), Pasal 193 (1) KUHAP. 2. *Dissenting Opinion* dalam KUHAP belum mengaturnya karena pranata tersebut belum lama dikenal di Indonesia dan belum banyak diterapkan dalam proses peradilan di Indonesia. Pasal 182 ayat (6) KUHAP masih mengandalkan sistim tertutup dan rahasia berdasarkan pendekatan konservatif, di mana suatu putusan harus dilandasi suatu pemufakatan bulat, kecuali apabila pemufakatan bulat tidak dapat dicapai maka putusan diambil dengan suara terbanyak dengan tetap memperhatikan prinsip *in dubio proreo* (yang paling menguntungkan terdakwa). Dalam praktek peradilan tindak pidana korupsi *dissenting opinion* pernah dipraktekkan dalam kasus terdakwa Ir. H. Abdullah Pateh, Kasus Pengadaan Helikopter. Perkara No. 01/Pid.B/TPK/2004.

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711601

Kata kunci: *Dissenting Opinion*, Perkara Korupsi, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Putusan lahir dari proses yang tidak sederhana. Putusan merupakan tahapan akhir dari serangkaian prosedur hukum acara yang harus dilalui di persidangan, melibatkan berbagai aspek, baik hukum maupun non hukum, dan yang paling penting menguras energi dan perkiraan para hakim pemeriksa perkara tersebut. Karena itu, putusan pengadilan harus dipandang secara utuh sebagai rangkaian proses pemeriksaan persidangan sampai sikap hakim untuk mengakhiri perkara yang disidangkan. Putusan pengadilan tidak dapat dipahami hanya dengan membaca amar putusan saja, melainkan harus dibaca secara keseluruhan. Segala hal yang terurai dalam putusan merupakan satu kesatuan yang saling terkait serta tidak dapat dipisahkan. Secara formal, suatu putusan terdiri dari 4 bagian, kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan (*consideration*), dan amar putusan (*dictum*). Keempat bagian tersebut adalah sangat penting. Namun yang paling penting berkaitan dengan amar putusan yaitu bagian pertimbangan hukumnya. Bagian ini merupakan pertanggungjawaban hakim terhadap putusannya.³

Ada aspek lain yang mungkin berkaitan erat dengan jargon putusan adalah mahkota hakim. Aspek dimaksud adalah aspek sosiologis, di mana setiap putusan, selain akan berhadapan dengan penilaian ilmiah (*scientific appraisal*) dalam hal ini berkaitan dengan pertanggungjawaban ilmiah suatu putusan, juga akan berhadapan dengan penilaian masyarakat (*sociological appraisal*) dalam hal ini berkaitan dengan adil tidaknya serta efektif tidaknya suatu putusan dalam menciptakan kepastian dan kemanfaatan hukum.

Masalah korupsi memang merupakan masalah yang besar dan menarik sebagai persoalan hukum yang menyangkut jenis kejahatan yang rumit penanggulangannya, karena korupsi mengandung aspek yang majemuk dalam kaitannya dengan (konteks) politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Berbagai

³ Lihat Jon Efreddi, *KY dan Intervensi Putusan Hakim*, <http://padangekspres.co.id/?news=berita&id=280>, 2011.

upaya pemberantasan sejak dulu ternyata tidak mampu mengikis habis kejahatan korupsi. Hal ini menurut Bintoro Tjokromidjojo sebagaimana dikutip oleh Ninik Mariyanti, disebabkan karena:

1. Persoalannya memang rumit.
2. Sulitnya menemukan bukti.
3. Adanya kekuatan yang justru menghalangi pembersihan itu.⁴

Penanganan kasus korupsi memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi, karena biasanya melibatkan tokoh-tokoh terkenal yang dibelakangnya juga terlibat aparaturnegara. Sehingga walaupun kasusnya masih merupakan indikasi korupsi, kasusnya sudah terlanjur meluas. Namun pada akhirnya pada saat tahap putusan sudah dikeluarkan, ternyata indikasi korupsi tersebut tidak terbukti. Hal ini tentu saja menimbulkan kekecewaan masyarakat.

Penerapan *dissenting opinion* memberikan beberapa kebaikan atau keuntungan, di antaranya adalah sebagai berikut:⁵

- Pranata *dissenting opinion* mencerminkan jaminan hak berbeda pendapat (*the right to dissent*) setiap hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Dalam kerangka yang lebih luas, pranata *dissenting opinion* mencerminkan demokrasi dalam memeriksa dan memutus perkara;
- Pranata *dissenting opinion* merupakan instrumen meningkatkan kualitas dan wawasan hakim. Melalui pranata *dissenting opinion* setiap hakim diwajibkan mempelajari dan mendalami setiap perkara yang diperiksa dan akan diputus karena setiap perkara ada kemungkinan mengandung fakta-fakta dan hukum yang kompleks.
- Pranata *dissenting opinion* merupakan instrumen menjamin dan meningkatkan mutu putusan. Kemungkinan menghadapi *dissenting opinion*, setiap anggota majelis akan berusaha menyusun dasar dan pertimbangan hukum yang dalam, baik secara normatif, ilmiah, serta dasar-dasar dan pertimbangan sosiologis yang memadai.

Menurut Gigih Wijaya, *dissenting opinion* merupakan hal baru dalam sistem hukum di Indonesia. Pranata *dissenting opinion* muncul setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut Bagir Manan, *dissenting opinion* adalah pranata yang membenarkan perbedaan pendapat hakim (minoritas) atas putusan pengadilan. Menurut Artidjo Alkostar, *dissenting opinion* merupakan suatu perbedaan pendapat hakim dengan hakim lain. Sedangkan menurut Pontang Moerad, *dissenting opinion*, merupakan opini atau pendapat yang dibuat oleh satu atau lebih anggota majelis hakim yang tidak setuju (*disagree*) dengan keputusan yang diambil oleh mayoritas anggota majelis hakim.⁶

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konstruksi suatu putusan hakim?
2. Bagaimana implikasi *dissenting opinion* terhadap suatu putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara korupsi?

C. Metode Penelitian

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Jenis data utama dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan jenis dan sumber datanya. Mengingat bahwa jenis data dalam penelitian berupa data sekunder, maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen atau kepustakaan (*library study*).

PEMBAHASAN

A. Konstruksi Putusan Hakim

1) Putusan Dalam Perkara Pidana

Pada dasarnya putusan hakim mempunyai peranan yang menentukan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu di dalam menjatuhkan putusannya hakim diharapkan agar selalu berhati-hati. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar jangan sampai suatu putusan penuh dengan kekeliruan yang akibatnya akan menimbulkan rasa tidak puas, ketidakadilan dan dapat menjatuhkan kewibawaan pengadilan.

⁴ Ninik Mariyanti, *Penerapan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1986, hal. 200.

⁵ Bagir Manan, *Dissenting Opinion*, IKAHI, Jakarta, 2006, hal. 41.

⁶ Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hal. 141.

Menurut buku "Peristilahan Hukum Dalam Praktek" yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung RI Tahun 1985, Putusan diartikan sebagai berikut "Hasil atau kesimpulan dari suatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan".⁷

Dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP diatur formalitas yang harus dipenuhi suatu putusan hakim dan menurut ayat (2) pasal itu kalau dipenuhi suatu putusan hakim dan ayat (2) ketentuan tersebut tidak dipenuhi, kecuali tersebut pada huruf g dan i putusan batal demi hukum. Ketentuan tersebut adalah:⁸

- (a) Kepala putusan yang dituliskan berbunyi:
"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"
- (b) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan terdakwa;
- (c) Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- (d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- (e) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- (f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- (g) Hari dan tanggal diadakan musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.
- (h) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah dipenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
- (i) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlah

yang pasti dan ketentuan mengenai arang bukti;

- (j) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letak kepalsuan itu jika terdapat surat otentik yang dianggap palsu;
- (k) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- (l) Hari dan tanggal putusan nama penuntut umum, nama hakim.

Dalam Pasal 200 KUHAP disebutkan bahwa surat putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan.⁹

Sebagai pendukung agar putusan hakim benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, maka hakim harus mempunyai sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Adapun alat-alat bukti yang sah tadi menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yakni:¹⁰

- a) keterangan saksi
- b) keterangan ahli
- c) surat
- d) petunjuk

2) Rumusan Putusan Pengadilan

Rumusan suatu putusan sangatlah penting karena dari rumusan itu dapat diketahui jalan pikiran hakim dan pertimbangan apa yang digunakan untuk menjatuhkan putusan tersebut.

Wirjono Prodjodikoro menyatakan sudah selayaknya bagian pertimbangan ini disusun serapih-rapihnya oleh karena putusan hakim selain daripada mengenai pelaksanaan suatu peraturan hukum pidana, mengenai juga hak asasi dari terdakwa sebagai warga negara atau penduduk dalam negara, hak-hak mana pada umumnya harus dilindungi oleh badan-badan pemerintahan.

Pertimbangan hakim dalam suatu putusan yang mengandung penghukuman terdakwa harus ditujukan terhadap hal-hal terbuktinya peristiwa pidana yang dituduhkan kepada terdakwa. Oleh karena suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana, selalu terdiri

⁷ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hal. 48.

⁸ Sartika Dewi Lestari, *Penerapan Dissenting Opinion Dalam Perkara Pengadaan Helikopter, Perkara Korupsi an. Ir. H. Abdullah Puteh*, Skripsi Fakultas Hukum Sebelas Maret, Surakarta, 2008, hal. 101.

⁹ Martiman Prodjohamidjojo, *Kekuasaan Kejaksaan dan Penuntutan*, Alumni, Bandung, 1988, hal. 172.

¹⁰ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2006, hal. 36.

dari beberapa bagian, yang merupakan syarat bagi dapatnya perbuatan itu dikenakan hukuman (*elementen dari delict*), maka tiap-tiap bagian itu harus ditinjau, apakah sudah dapat dianggap nyata terjadi.¹¹

3) Jenis Putusan

Pada dasarnya putusan Hakim/pengadilan dapat digolongkan kedalam 2 (dua) jenis yaitu:¹²

a. Putusan Akhir

Dalam praktik putusan akhir sering disingkat dengan istilah putusan saja. Putusan ini dapat terjadi apabila majelis hakim memeriksa tindak pidana korupsi yang hadir di persidangan sampai pokok perkara diperiksa sebagaimana tercantum dalam Pasal 182 ayat (3), (8), Pasal 197 dan Pasal 199 KUHAP disebut dengan pokok perkara selesai diperiksa karena majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan telah melalui proses-proses berupa sidang dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum, pemeriksaan identitas dan peringatan ketua majelis kepada terdakwa supaya mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, pembaca catatan/surat dakwaan acara keberatan/eksepsi dari terdakwa dan atau penasehat hukumnya dan pendapat jaksa/penuntut umum, penetapan/putusan sela, pemeriksaan alat bukti, tuntutan pidana (*requisitoir*), replik-dublik, re-replik dan re-dublik, pernyataan pemeriksaan ditutup serta musyawarah majelis hakim dan pembaca putusan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP) dan harus ditandatangani hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan (Pasal 200 KUHAP).¹³

b. Putusan yang bukan putusan akhir

Dalam praktik, bentuk daripada putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa penetapan atau putusan sela atau sering pula disebut dengan istilah bahasa Belanda *tussen-vonnis*. Putusan jenis ini mengacu pada ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yakni dalam hal terdakwa dan atau

penasehat hukum mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa/penuntut umum. Penetapan atau putusan sela ini secara formal dapat mengakhiri perkara apabila terdakwa dan atau penasehat hukum serta penuntut umum telah menerima apa yang telah diputuskan oleh majelis hakim tersebut. Akan tetapi, secara materiel perkara tersebut dapat dibuka kembali apabila perlawanan atau *verzet* dari penuntut umum oleh pengadilan tinggi dibenarkan sehingga pengadilan tinggi melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan. Kalau dijabarkan lebih lanjut mengapa putusan ini disebut sebagai putusan akhir karena disamping dimungkinkan perkara tersebut secara materiel dibuka kembali karena adanya *verzet* atau perlawanan yang dibenarkan, juga karena dalam hal ini materi pokok perkara yang sebenarnya yaitu dari keterangan para saksi, terdakwa serta proses berikutnya belum diperiksa oleh majelis hakim.¹⁴

Berdasarkan hasil penelitian di sidang pengadilan dengan bertitik tolak kepada surat dakwaan pembuktian musyawarah majelis hakim dan mengacu pada ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan (2) serta Pasal 193 ayat (1) KUHAP, bentuk daripada putusan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi berupa:¹⁵

1) Putusan bebas (*vrispraak*)

Dalam praktik, putusan bebas juga lazim disebut dengan putusan "*acquittal*", yang berarti bahwa terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi didakwakan atau dapat juga disebut terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum. Lebih tegasnya lagi terdakwa tidak dijatuhi pidana, berdasarkan terhadap ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, putusan bebas terdakwa tindak pidana korupsi (atau tindak pidana pada umumnya) dapat dijatuhi karena:¹⁶

a) Dari hasil sidang di pengadilan,

¹¹ Leden Marpaung, *Op Cit*, hal. 423.

¹² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 61.

¹³ Lilik Mulyadi, *Op Cit*, hal. 319.

¹⁴ *Ibid*, hal. 320.

¹⁵ Lihat Penjelasan Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

¹⁶ Lihat Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP.

b) Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Sedangkan penjelasan menurut ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup bukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.¹⁷

2) Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*Onslag van alle rechtsvervolging*)

Pada dasarnya ketentuan Pasal 101 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*Onslag van alle rechtsvervolging*) dapat terjadi apabila majelis hakim beranggap bahwa:¹⁸

a) Apa yang didakwakan oleh terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan; dan

b) Tetapi sekalipun terbukti hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana

3) Putusan Pemidanaan (*veroordeling*)

Putusan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi dapat terjadi apabila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan majelis hakim akan menjatuhkan pidana Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan pemidanaan (*veroordeling*) jika terdakwa itu tidak melakukan penahanan, dapat diperintahkan majelis hakim supaya terdakwa itu ditahan, apabila tindak pidana yang dilakukan itu diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, atau apabila tindak pidana yang dilakukan diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP dan terdapat cukup alasan untuk itu. Dalam aspek terdakwa dilakukan suatu penahanan, pengadilan dapat menetapkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila

terdapat cukup alasan untuk itu (Pasal 193 ayat (2) KUHAP).¹⁹

B. Implikasi *Dissenting Opinion* Terhadap Suatu Putusan Yang Dijatuhkan Oleh Hakim Dalam Perkara Korupsi

Adanya kewajiban bagi setiap hakim yang menyidangkan perkara untuk memberikan pertimbangan dan pendapat tertulis mengakibatkan majelis hakim tersebut mempunyai pendapat sendiri-sendiri. Dengan keadaan seperti itu, ada kemungkinan pendapat para hakim sama diantara satu dengan yang lain. Namun, ada juga kemungkinan hakim sating berbeda pendapat (*dissenting opinion*) satu dengan yang lain.

Dissenting opinion merupakan opini atau pendapat yang dibuat oleh satu atau lebih anggota majelis hakim yang tidak setuju (*disagree*) dengan keputusan yang diambil oleh mayoritas anggota majelis hakim. Dengan demikian Esensi dari suatu *dissenting opinion* adalah penolakan anggota majelis (minoritas) terhadap putusan (yang telah disepakati mayoritas).²⁰

Dissenting opinion merupakan opini atau pendapat yang dibuat oleh satu atau lebih anggota majelis hakim yang tidak setuju (*disagree*) dengan keputusan yang diambil oleh mayoritas anggota majelis hakim. Dengan demikian Esensi dari suatu *dissenting opinion* adalah penolakan anggota majelis (minoritas) terhadap putusan (yang telah disepakati mayoritas).²¹

Ada beberapa kemungkinan terjadinya *dissenting opinion* yang pertama ialah perbedaan mulai dari dasar-dasar pertimbangan sampai pada putusan hal ini terjadi ketika ada hakim yang dalam dasar pertimbangan dan bentuk putusan yang ia keluarkan berbeda dengan hakim yang lain, kedua perbedaan pada dasar-dasar pertimbangan tetapi tidak ada perbedaan pada putusan, ketiga ialah ada persamaan-persamaan pertimbangan tetapi berbeda putusan.²²

Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis hakim merupakan hasil permufakatan

¹⁷ Lilik Mulyadi, *Op Cit*, hal. 322.

¹⁸ *Ibid*, hal. 324.

¹⁹ *Ibid*, hal. 325.

²⁰ *Ibid*, hal. 103.

²¹ Bagir Manan, *Op Cit*, hal. 12.

²² *Ibid*, hal. 12-13.

bulat, kecuali apabila telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak juga dicapai kata mufakat, maka putusan diambil dengan suara terbanyak. Apabila suara terbanyak tidak juga diperoleh maka putusan yang diambil adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Untuk pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan, hal tersebut tersurat dalam Pasal 19 ayat (5) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian, dapat diketahui proses pengambilan putusan tersebut, apakah merupakan permufakatan bulat atau ada hakim yang berbeda pendapat.

Dengan berlakunya prinsip *dissent*, maka setiap anggota majelis mampu menjelaskan dan mengambil peranan aktif, dengan mengajukan keberatan atau argumentasinya terhadap keputusan yang diambil. Dengan demikian, keputusan yang diambil bukanlah keputusan kompromistis, tetapi suatu putusan yang memiliki keragaman pemikiran dan kebenaran. Meskipun keberatan dan argumentasi dari minoritas anggota majelis hakim itu tidak akan mempengaruhi putusan yang telah diambil oleh majelis hakim mayoritas dengan suara terbanyak.²³

Adanya pranata *dissenting opinion* atau pencantuman perbedaan pendapat di antara majelis dalam pengambilan putusan sehingga ada hakim minoritas yang menolak putusan hakim mayoritas dan dimuat dalam putusan membuat masyarakat dapat menilai kemampuan dan kredibilitas seorang hakim. Hakim yang berani mempertahankan pendapatnya walaupun berbeda dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum menunjukkan bahwa hakim tersebut sungguh-sungguh dalam mendalami suatu perkara. Hakim tersebut pasti mempunyai dasar yang kuat didalam pertimbangannya sehingga ia tetap mempertahankan pendapatnya tersebut. Walaupun, harus disadari bahwa pendapat hakim yang berbeda tidak menentukan, benar tidaknya pendapat tersebut, tetapi obyektivitas pendapat tersebut diserahkan kepada publik, baik kalangan akademis, praktisi maupun justisiabelen melalui cara eksaminasi terhadap putusan hakim.

Putusan yang dibuat oleh hakim berdasarkan obyektivitas perkara yang dihadapinya, maka hakim dalam hal ini tidak merasakan suatu kekhawatiran dari segala *impact* maupun efek putusan yang dibuatnya, karena ia dapat mempertanggungjawabkannya berdasarkan integritas, kejujuran, dan kapabilitas yang melekat pada dirinya.²⁴

Salah satu kasus korupsi yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus pengadaan helikopter yang melibatkan Ir. H. Abdullah Puteh. Dalam kasus tersebut telah diputus di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam pembuatan putusan tersebut timbul perbedaan oleh para hakim. Untuk mengatasi perbedaan pendapat para hakim dalam memutuskan perkara tersebut diperlukan suatu *Dissenting Opinion*.

Dissenting Opinion membenarkan perbedaan pendapat hakim (minoritas) atas putusan pengadilan *dissenting opinion* merupakan suatu perbedaan pendapat hakim dengan hakim lain. Diharapkan dengan adanya *Dissenting Opinion* ini dapat membulatkan pendapat hakim yang berbeda-beda.

Menimbang bahwa kewenangan suatu lembaga penegak hukum adalah kaitan dengan HAM, dan dalam hukum acara pidana merupakan hal yang mendasar suatu proses penegakan hukum.

Menimbang, bahwa dengan adanya kewenangan KPK yang berlaku ke depan atau *Prospective* sebagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut dan juga uraian-uraian tersebut di atas di mana dalam penegakan hukum harus didasarkan hukum acara yang berlaku (*due process*), maka berarti KPK tidak berwenang melakukan penyelidikan atau penyidikan terhadap tindak pidana yang *tempus delicti*-nya yang terjadi sebelum KPK terbentuk, *in casu* tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si. sebelum tanggal 27 Desember 2002 (Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 diundangkan);

Menimbang, bahwa oleh karena KPK tidak berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan, maka Berita Acara yang dibuat oleh KPK dinyatakan tidak sah, sehingga Surat Dakwaan *a quo* yang berasal dari Berita Acara yang tidak sah menyebabkan surat dakwaan tersebut tidak sah pula atau tidak dapat

²³ Pontang Moerad, *Op Cit*, hal. 112.

²⁴ Subagio Gigih Wijaya, *Op Cit*, hal. 1.

diterima sebagai dasar pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si., dengan demikian Penahanan yang dilakukan oleh KPK terhadap terdakwa juga tidak sah;

Demikian pendapat dari hakim ketua dan hakim anggota I yang berbeda-beda pendapat dengan Hakim-Hakim Anggota lainnya dalam musyawarah untuk mengambil keputusan, dan pendapat ini merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 ayat (5) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Bahwa berdasarkan surat dakwaan dan pembuktian, maka musyawarah hakim majelis dan mengacu pada ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan (2) serta Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka bentuk putusan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah:²⁵

1. Putusan bebas (*vijspraak*).
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*).
3. Putusan pembedaan (*veroordeling*).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. - Pengadilan sebagai lembaga yudikatif dalam struktur ketatanegaraan memiliki fungsi dan peran strategis dalam memeriksa, memutus dan mengadili dan diakhiri dengan suatu putusan pengadilan. Secara tegas telah dimuat dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - Bahwa mengacu pada Pasal 19 ayat (1) dan (2) serta Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Bentuk daripada putusan hakim adalah:
 - a. Putusan bebas (*vijspraak*), Pasal 191 (1) KUHAP.
 - b. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*), Pasal 101 ayat (2) KUHAP.
 - c. Putusan pembedaan (*veroordeling*), Pasal 193 (1) KUHAP.
2. - *Dissenting Opinion* dalam KUHAP belum mengaturnya karena pranata tersebut

belum lama dikenal di Indonesia dan belum banyak diterapkan dalam proses peradilan di Indonesia.

- Pasal 182 ayat (6) KUHAP masih mengandalkan sistim tertutup dan rahasia berdasarkan pendekatan konservatif, di mana suatu putusan harus dilandasi suatu pemufakatan bulat, kecuali apabila pemufakatan bulat tidak dapat dicapai maka putusan diambil dengan suara terbanyak dengan tetap memperhatikan prinsip *in dubio proreo* (yang paling menguntungkan terdakwa).
- Dalam praktek peradilan tindak pidana korupsi *dissenting opinion* pernah dipraktekkan dalam kasus terdakwa Ir. H. Abdullah Pateh, Kasus Pengadaan Helikopter. Perkara No. 01/Pid.B/TPK/2004.

B. Saran

1. Diharapkan agar pemerintah bersama-sama dengan DPR sudah waktunya untuk mengamandemen Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan dimasukkannya pasal-pasal mengenai *dissenting opinion* karena Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah memberikan ruang karena *dissenting opinion* adalah pranata yang membenarkan perbedaan pendapat hakim dalam memutuskan perkara pidana.
2. Proses musyawarah untuk pengambilan keputusan oleh hakim harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar tidak ada kesan putusan ditutup-tutupi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2006.
- Adji Indriyanto Seno, *Sekilas Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi*. Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji, SH, Jakarta, 2003.
- Adji Oemar Seno, *Hukum Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1989.
- Alatas Syed Hussein, *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi*, LP3ES, Jakarta 1987.
- Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*

²⁵ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hal. 42.

- (*Judicialprudence*) termasuk *Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Arto A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.
- Asnawi M. Natsir, *Hermeneutika Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner Dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*, UII, Press Yogyakarta, 2014.
- Basiang Martin, *The Contemporary Law Dictionary (First Edition)*, Red & White Publishing, 2009.
- Effendi Marwan, *Korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan serta Pemberantasannya*, Referensi, Jakarta, 2013.
- Garner Bryan A., ed., *Black's Law Dictionary*, Thomson West, USA, 2004.
- Harahap M. Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hartanti Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Kuffal H.M.A., *Penerapan KUHP Dalam Praktek Hukum*, UMM, Malang, 2004.
- Lestari Sartika Dewi, *Penerapan Dissenting Opinion Dalam Perkara Pengadaan Helikopter, Perkara Korupsi an. Ir. H. Abdullah Puteh*, Skripsi Fakultas Hukum Sebelas Maret, Surakarta, 2008.
- Manan Bagir, *Dissenting Opinion*, IKAHI, Jakarta, 2006.
- Marianti Ninik, *Penerapan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1986.
- Marpaung Leden, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Martin Elisabeth A. (ed), *The jury must try to reach an unanimous verdict but a majority verdict is accepted in certain circumstance*. Oxford University Press, Oxford, 2003.
- Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Moerad Pontang, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- Muladi, *Konsep Total Enforcement Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Makalah, Seminar Nasional "Korupsi, Pencegahan dan Pemberantasannya, Lemhanas RI dan ADEKSI-ADKASI, Jakarta, 8 Desember 2005.
- Mulyadi Lilik, *Tindak Pidana Korupsi, Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000.
- Prodjohamidjojo Martiman, *Kekuasaan Kejaksaan dan Penuntutan*, Alumni, Bandung, 1988.
- Salam Moch. Faisal, *Hukum Acara Pidana Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Cetakan Keempat, Alumni, Bandung, 1996.
- Sutatiek Sri, *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana Dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan Perkara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.
- Suyatno, *Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.
- Syahrani Riduan, *Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung, 1991.
- Tanzi Vito, *Corruption, Governmental Activities, and Markets*, IMF Working Paper, Agustus 1994.
- Tim Penulis, *Potret Profesionalisme Hakim dalam Putusan (Laporan Penelitian Putusan Pengadilan Negeri 2008)*, Komisi Yudisia, Jakarta, 2010.
- Wijaya Subagio Gigih, *Pranata Dissenting Opinion Sebagai Insumen Meningkatkan Tanggung Jawab Individual Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana*, FH. Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2007.
- Witanto Darmoko Yuti dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013.